



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Natalis Tikawa Alias Natalis;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /5 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jln. Yos Sudarso Nawaripi dalam Timika
Kab.Mimika;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Polikarpus Tikawa Alias Poli;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /29 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jln. Yos.Sudarso Nawaripi Dalam Timika
Kab.Timika;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NATALIS TIKAWA ALIAS NATALIS dan Terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA ALIAS POLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I NATALIS TIKAWA ALIAS NATALIS dan Terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA ALIAS POLI dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076. an. ANATOLIA ADO.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076.

Dikembalikan kepada Saksi MARTINUS SORO ALIAS MARTEN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor Polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411. AN. KRISTINA SILA.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor Polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor Polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor Polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411.

Dikembalikan kepada Saksi ROFINUS MASI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802. AN. SILVESTER TENA.
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802.
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS. 9724 MA, No Rangka, MHFC1JU40030007911, No Mesin, W04D- JJ17086. AN. NASIR.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS. 9724 MA, No Rangka, MHFC1JU40030007911, No Mesin, W04D- JJ17086.

Dikembalikan kepada Saksi BEATRIX SUKA

- 1 (satu) unit Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844. AN. RUDI TUHUMENA.
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES EUDES JUANG

- 2 (dua) buah batu kali serta serpihan kaca Mobil dan kaca jendela rumah.
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I NATALIS TIKAWA Alias NATALIS dan terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA Alias POLI bersama – sama AGUS, EDO, JEKI adan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPI (ke empatnya dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso, Nawaripi Kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wit, Terdakwa I NATALIS TIKAWA Alias NATALIS yang saat itu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol jenis sopi mengambil pinang milik saudara MARTINUS di kebun saudara MARTINUS SORO di Jalan Nawaripi Dalam Kabupaten Mimika dengan cara memanjat, namun perbuatan terdakwa I diketahui saudara MARTINUS SORO ALIAS MARTEN kemudian saudara MARTINUS SORO berteriak dan mendekati terdakwa I lalu saat terdakwa I turun dan berdiri di dekat pohon pinang kemudian saudara MARTINUS SORO Alias Marten langsung memukul terdakwa I di bagian tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian saat itu terdakwa I pulang dan memberitahukan kepada teman terdakwa I yaitu saudara AGUS (DPO) bahwa terdakwa I di pukul oleh saudara MARTINUS SORO Alias Marten selanjutnya saudara AGUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA Alias POLI (adik kandung terdakwa I) tentang hal tersebut.

- Bahwa terdakwa II yang saat itu bersama saudara EDO, saudara JEKI dan saudara SEPI (ketiganya dalam pencarian) sedang berada di pos kamling perempatan jalan Nawaripi lalu mendengar informasi dari AGUS (DPO) bahwa terdakwa I dipukul oleh MARTINUS SORO ALIAS MARTEN sehingga membuat membuat terdakwa II kesal dan tidak terima terdakwa I (kakaknya) dipukul, lalu terdakwa II bersama dengan saudara AGUS, saudara EDO, Saudara JEKI, dan saudara SEPI (ke empatnya dalam pencarian) yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian menuju ke rumah ROFINUS MASI ALIAS ROFIN yang adalah teman dan satu suku dengan saudara MARTINUS SORO ALIAS MARTEN di Jalan Nawaripi Dalam RT 03 yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh setiap orang. Setelah sampai didepan rumah ROFINUS MASI ALIAS ROFIN , terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatnya dalam pencarian) bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) masing – masing langsung mengambil batu yang ada di jalan lalu dilemparkan ke arah rumah ROFINUS MASI Alias Rofin dan rumah warga lainnya yang berada didekat rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin, terdakwa I yang mendengar dan melihat hal tersebut juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali ke arah rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin sebanyak 3 (tiga) kali pada jarak 10 (sepuluh) meter.

- Bahwa saudara ROFINUS MASI Alias Rofin yang saat itu duduk bersama saudari Kristina Sila dan saudari Fensi Resi di teras rumah, tiba – tiba datang terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) dan langsung melempari batu lalu melihat hal tersebut saudara ROFINUS MASI Alias Rofin berteriak menanyakan ada masalah apa namun Terdakwa I, terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) tetap melakukan pelemparan yang tidak lama kemudian datang teman – teman terdakwa yang berdomisili di Nawaripi kurang lebih 20 (dua puluh) orang ikut melakukan pelemparan dengan batu bersama – sama ke arah depan rumah dan samping rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin serta melakukan pengrusakan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) serta teman – teman nya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengakibatkan saudari Rensi terkena lemparan batu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802 milik korban BEATRIX SUKA ALIAS MAMA MIKRAM mengalami pecah pada kaca bagian depan dan kap motor hingga korban BEATRIX SUKA ALIAS MAMA MIKRAM mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS. 9724 MA, No Rangka, MHFC1JU40030007911, No Mesin, W04D- JJ17086 mengalami pecah kaca dibagian samping dan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076 mengalami kerusakan kaca lampu depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, nomor polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411 milik korban ROFINUS MASI Alias Rofin mengalami kerusakan spido meter hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta kaca jendela samping rumah ROFINUS MASI Alias Rofin menjadi pecah.

- Bahwa Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis saat berada didalam truk, tiba – tiba dari arah depan dilempari batu oleh teman temannya terdakwa II, saat Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis kenal terdakwa II dan menegur “POLI INI KAKA NI” kepada Terdakwa II namun terdakwa II tidak menggubris melempar batu kearah truk dari arah samping kanan mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844. mengalami pecah di sebelah kanan pecah, disusul pelemparan batu oleh teman – teman terdakwa II hingga mengakibatkan kaca depan truk retak dan dengan segera Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis memasukkan truknya ke halaman rumah saudari Beatrix Suka alias Mama Vikram. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I NATALIS TIKAWA Alias NATALIS dan terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA Alias POLI bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso, Nawaripi kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wit, Terdakwa I NATALIS TIKAWA Alias NATALIS yang saat itu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol jenis sopi mengambil pinang milik saudara MARTINUS di kebun saudara MARTINUS SORO di Jalan Nawaripi Dalam Kabupaten Mimika dengan cara memanjat, namun perbuatan terdakwa I diketahui saudara MARTINUS SORO ALIAS MARTEN kemudian saudara MARTINUS SORO berteriak dan mendekati terdakwa I lalu saat terdakwa I turun dan berdiri di dekat pohon pinang kemudian saudara MARTINUS SORO Alias Marten langsung memukul terdakwa I di bagian tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian saat itu terdakwa I pulang dan memberitahukan kepada teman terdakwa I yaitu saudara AGUS (DPO) bahwa terdakwa I di pukul oleh saudara MARTINUS SORO Alias Marten selanjutnya saudara AGUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa II POLIKARPUS TIKAWA Alias POLI (adik kandung terdakwa I) tentang hal tersebut.

- Bahwa terdakwa II yang saat itu bersama saudara EDO, saudara JEKI dan saudara SEPI (ketiganya dalam pencarian) sedang berada di pos kamling perempatan jalan Nawaripi lalu mendengar informasi dari AGUS (DPO) bahwa terdakwa I dipukul oleh MARTINUS SORO ALIAS MARTEN sehingga membuat membuat terdakwa II kesal dan tidak terima terdakwa I (kakaknya) dipukul, lalu terdakwa II bersama dengan saudara AGUS, saudara EDO, Saudara JEKI, dan saudara SEPI (ke empatnya dalam pencarian) yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian menuju ke rumah ROFINUS MASI ALIAS ROFIN yang adalah teman dan satu suku dengan saudara MARTINUS SORO ALIAS MARTEN di Jalan Nawaripi Dalam RT 03 Timika. Setelah sampai didepan rumah ROFINUS MASI ALIAS ROFIN, terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) masing – masing langsung mengambil batu yang ada di jalan lalu dilemparkan ke arah rumah ROFINUS MASI Alias Rofin dan rumah warga lainnya yang berada didekat rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin, terdakwa I yang mendengar dan melihat hal tersebut juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali kearah rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin sebanyak 3 (tiga) kali pada jarak 10 (sepuluh) meter. Bahwa saudara

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFINUS MASI Alias Rofin yang saat itu duduk bersama saudari Kristina Sila dan saudari Fensi Resi di teras rumah, tiba – tiba datang terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) dan langsung melempari batu lalu melihat hal tersebut saudara ROFINUS MASI Alias Rofin berteriak menanyakan ada masalah apa namun Terdakwa I, terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) tetap melakukan pelemparan yang tidak lama kemudian datang teman – teman terdakwa yang berdomisili di Nawaripi kurang lebih 20 (dua puluh) orang ikut melakukan pelemparan dengan batu bersama – sama ke arah depan rumah dan samping rumah saudara ROFINUS MASI Alias Rofin serta melakukan pengrusakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama – sama AGUS, EDO, JEKI dan SEPI (ke empatnya dalam pencarian) serta teman – teman nya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengakibatkan saudari Rensi terkena lemparan batu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, nomor Polisi PA. 4180 MY, No Rangka, MH1JBK111PK203925, No Mesin, JJBK1E 1202802 milik korban BEATRIX SUKA ALIAS MAMA MIKRAM mengalami pecah pada kaca bagian depan dan kap motor hingga korban BEATRIX SUKA ALIAS MAMA VIKRAM mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS. 9724 MA, No Rangka, MHFC1JU40030007911, No Mesin, W04D- JJ17086 mengalami pecah kaca dibagian samping dan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076 mengalami kerusakan kaca lampu depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor polisi PA. 2155 HH, No Rangka, MH1JF7128JK179155, No Mesin, JFU1E 2190411 milik korban ROFINUS MASI Alias Rofin mengalami kerusakan spido meter hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta kaca jendela samping rumah ROFINUS MASI Alias Rofin menjadi pecah. Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang milik korban ROFINUS MASI Alias Rofin, BEATRIX SUKA ALIAS MAMA VIKRAM, MARTINUS SORO ALIAS MARTEN menjadi rusak / pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis saat berada didalam truk, tiba – tiba dari arah depan dilempari batu oleh teman temannya terdakwa II, saat Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis kenal terdakwa II dan menegur “POLI INI KAKA NI” kepada Terdakwa II namun terdakwa II tidak menggubris dan melempar batu kearah truk dari arah samping kanan mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844. mengalami pecah di sebelah kanan pecah, disusul pelemparan batu oleh teman – teman terdakwa II hingga mengakibatkan kaca depan truk retak dan dengan segera Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis memasukkan truknya ke halaman rumah saudari Beatrix Suka alias Mama Vikram. Bahwa akibat kejadian tersebut kaca depan dan kaca kanan truk menjadi dan rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi serta Saksi Yohanes Eudes Juang alias Anis mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Eudus Juang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pelemparan batu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18. 30 wit di Nawaripi Dalam Rt 03 Timika saksi menurunkan penumpang di Rt 03, kemudian setelah selesai penumpang turun lalu pada saat hendak saksi mau maju tiba – tiba muncul beberapa orang yang saksi tidak kenal namun di antaranya ada Terdakwa 2 sambil melempar batu ke arah mobil trek saksi dengan membabi buta sehingga mengenai kaca depan mobil saksi , kemudian saksi menegur Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 tidak menggubris teguran saksi tersebut, lalu tidak lama kemudian kaca mobil saksi sebelah kanan pecah, sehingga saksi langsung memasukan mobil saksi kedalam halaman rumah warga, kemudian saksi melihat beberapa orang terdakwa masuk ke arah lorong Rumah Ibu Tinil sambil melempar batu ke arah rumah – rumah, kemudian datang mobil polisi dan mengamankan Terdakaw 2 dan Terdakwa 1;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan teman – temanya datang dari arah depan sambil melempar batu ke arah mobil trek saksi dengan membabi buta, kemudian saksi menegur Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 tidak menggubris teguran saksi tersebut, lalu tidak lama kemudian kaca mobil saksi sebelah kanan pecah, sehingga saksi langsung memasukan mobil saksi kedalam halaman rumah warga, kemudian saksi melihat beberapa orang terdakwa masuk ke arah lorong Rumah Ibu Tini sambil melempar batu ke arah rumah – rumah yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa selain sepeda Mobil yang dirusak oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa juga melakukan pengrusakan kendaraan lain seperti sepeda motor Milik saudara Martinus, sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan tersebut berupa batu yang di lempar ke arah kendaraan dan rumah – rumah;
- Bahwa jarak pada saat Para terdakwa melempar dari arah depan sekitar 15 Meter sedangkan dari arah samping Terdakwa 2 sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pengrusakan barang – barang dan rumah warga tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami, berupa kaca depan dan kaca samping mobil truk milik saksi tersebut sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Beatrix Suka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pelemparan batu;
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 saksi berada di rumah bersama dengan anak saksi berumur 11 (sebelas) tahun,.kemudian saat itu saya mendengar suara lemparan seng rumah saksi dan suara teriakan masyarakat dari luar yang mengatakan “ kamu orang timor jago bunuh babi kami orang kamoro jago tombak babi” kemudian tidak lama saksi mendengar kaca rumah saksi pecah.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya di rumah dan bersembunyi dalam rumah kemudian setelah lemparan dan suara masyarakat tidak ada saat itu saksi keluar dan melihat jendela rumah kaca bagian depan mengalami pecah dan kaca mobil trek mengalami pecah di bagian samping dan bagian depan dan paginya saksi melihat motor saksi yang diparkir di samping rumah mengalami pecah di bagaian dasbor
- Bahwa Motor saksi yang rusak adalah Motor jenis Honda Revo warna hitam no plat PA 4180 MY dengan no rangka MH1JBK111FK203925 dan No mesin JBK1E-1202802 .
- Bahwa Untuk kaca spion motor milik saksi tidak bisa di karena kaca tersebut sudah pecah dan untuk cap dasbor tengah mengalami pecah namun sudah tidak bisa di gunakan ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500-000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kerugian truk saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugiannya;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa banyak yang mana saat itu saya hanya mendengar teriakan dari Para Terdakwa dan suara- suara dari Para terdakwa yang saat itu berada di depan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Situasi saat itu malam hari dan ada penerangan dari lampu rumah milik .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Rofinus Masi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pelemparan batu
- Bahwa benar saksi menjelaskan perkara pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wit di jl.Yos sudarso Nawaripi dalam RT 03 ,Timika;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan perkara kejahatan terhadap ketertiban umum atau pengrusakan adalah Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi selaku pemilik rumah dan motor;
- Bahwa pada saat pelemparan tersebut terjadi saksi berada di rumah bersama dengan saudara perempuan saksi bernama Kristina Sila

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



dan Fensi Resi, saat itu saksi lagi duduk-duduk di depan teras dan sambil ngobrol kemudian datang Terdakwa 1 bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah saksi tanpa sebab dan mengenai saudara Fensi Resi yang saat itu lagi berdiri di samping rumah saat itu saya menayakan ada masalah apa 'namun saat itu Terdakwa 1 bersama dengan teman- temannya tetap melakukan pelemparan dan menuju ke samping rumah saksi dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap motor milik saksi yang terparkir di samping rumah dan melempar kaca samping rumah saksi ,dan setelah melakukan pengrusaka dengan cara melempar batu saat itu Terdakwa 1 bersama dengan teman- temannya kemudian pergi ke arah depan jalan;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa 1 sangat dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Benar selain melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah milik saudara Lasarus Kila;
- Bahwa saudara Fensi Resi terkena lemparan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap motor saksi yaitu teman dari Terdakwa 1 yang bernama Edo Bapaimo;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terhadap jendela rumah milik saksi hanya 1 (satu) dan untuk motor mengalami rusak di bagian speedometer mengalami pecah;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kaca jendela samping pecah dan speedometer motor vario mengalami pecah , yang kalau dinominalkan sekitar Rp 500-000 (lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Situasi saat itu malam hari dan ada penerangan dari lampu rumah milik .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Martinus Soro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pelemparan batu;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 saksi mengecek kebun pinang saksi kemudian pada saat saksi tiba di kebun pinang saksi lalu orang – orang yang ada di sekitar kebun pinang saksi tersebut mengatakan kepada saya bahwa Para Terdakwa mengambil pinang kemudian pada saat saksi tiba di kebun pinang saksi melihat Terdakwa 1 ada di atas pohon pinang, kemudian Terdakwa 1 melihat saksi sehingga Terdakwa 1 langsung turun , kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa 1 agar tidak mengambil pinang tersebut sehingga Terdakwa 1 langsung pergi, kemudian sekitar jam 17 .00 wit saksi kembali ke kebun pinang saksi untuk mengambil sayur ,lalu saksi melihat tumpukan pinang sehingga saksi menunggu Terdakwa 1 yang mengambil pinang tersebut , lalu tidak lama kemudian muncul Terdakwa 2 diikuti oleh Terdakwa 1 dari belakang, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 “ Natalis kamu yang ambil saya punya pinang kah” , lalu Terdakwa 1 menjawab “iya saya yang ambil,” setelah itu Terdakwa 1 langsung marah – marah sehingga terjadi perdebatan antara saksi dengan Terdakwa 1, sehingga Terdakwa 1 langsung menyerang saksi, sehingga saksi menghindar dan berlari ke arah sepeda motor saksi yang terparkir, kemudian saudara Para Terdakwa melempar batu ke arah saksi sehingga saksi lari dan meninggalkan sepeda motor saksi, kemudian Para Terdakwa merusak sepeda motor saksi tersebut di bagian kaca lampu depan.
- Bahwa menjadi korban adalah saksi, saksi Beatrik Suka, saksi Rofinus , saksi Eudes Juang ;
- Bahwa barang saksi yang dirusak oleh Para Terdakwa berupa unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076. an. ANATOLIA ADO, serta barang – barang lain yang milik saksi Beatrix Suka dan Aris Lasarus Kila;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak sepeda motor saksi tersebut berupa batu dengan cara melempar.
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap motor saksi tersebut karena Para Terdakwa tidak terima ditegur agar tidak mengambil pinang saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan tersebut Para Terdakwa dalam keadaan terpengaruh alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kerusakan lampu sepeda motor saksi tersebut yang jika dinominalkan kurang lebih sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 18.30 wit di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika Para Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap rumah dan kendaraan yang ada di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wit .saat itu Terdakwa 1 mencuri pinang milik saksi Martinus di kebun di jalan nawaripi dalam ,kemudian saat Terdakwa 1 mengambil pinang milik saksi Martinus, saksi Martinus melihat Terdakwa 1 memanjat pohon pinang kemudian saksi Martinus berteriak dan mendekati Terdakwa 1 dalam posisi berdiri di dekat pohon pinang kemudian saksi Martinus langsung memukul Terdakwa 1 di bagian tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian saat itu Terdakwa 1 pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa 2 kalau Terdakwa 1 dipukul oleh saksi Martinus dan , namun setelah berapa menit kemudian Terdakwa 1 mendengar suara ribut dari teman – teman Terdakwa 1 yang lagi menuju ke rumah saksi Rofinus Masi,kemudian Terdakwa 1 keluar dari rumah dan saya ikut menuju ke rumah saksi Rofinus Masi dan ikut melakukan pelemparan rumah milik saksi Rofinus Masi;
- Bahwa yang melakukan melakukan pelemparan batu adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, saudara Agus,saudara Edo dan masih banyak teman Terdakwa 2 yang Terdakwa 2 tidak tahu namanya.dan yang menjadi korban pengrusakan adalah saudara Rofinus Masi.
- Benar terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, saudara Agus,saudara Edo menuju kerumah saksi Rofinus Masi kemudian melakukan pelemparan,dan setelah melakukan pelemparan rumah milik saksi Rofinus Masi Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2,saudara Agus,saudara Edo kemudian Terdakwa 1pergi ke arah jalan dan menuju

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



ke rumah Terdakwa 1 dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi mengamankan Terdakwa 1 saat di rumah sedang tidur.

- Bawah Terdakwa 1 mengambil batu yang berada di sekitar jalan dan sekitar rumah saksi Rofinus Masi kemudian batu tersebut Terdakwa 1 lemparkan ke arah rumah saksi Rofinus Masi dan mengenai tembok dan seng rumah saksi Rofinus Masi dan saat itu Terdakwa 1 melakukan pelemparan rumah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Jarak Terdakwa 1 saat melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Rofinus Masi sangat dekat kurang lebih 10 meter
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat itu Terdakwa 1 minum sopi kurang lebih 10 (sepuluh) botol;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Situasi saat itu sepi dari kendaraan yang melintas dan penerangan cukup terang dari sinar lampu serta cuaca cerah;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 18.30 wit di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika Para Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap rumah dan kendaraan yang ada di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 mendengar informasi Terdakwa 1 dipukul oleh saksi Martinus kemudian Terdakwa 2 bersama dengan saudara Agus, saudara Edo, Saudara Jeki, dan saudara sepi kemudian menuju ke rumah saksi Rofianus Masi kemudian setelah sampai di rumah saksi Rofianus Masi kemudian Terdakwa 2 langsung mengambil batu yang berada di jalan bersama dengan teman-teman Terdakwa 2. kemudian batu tersebut Terdakwa 2 lemparkan ke arah rumah saksi Rofianus Masi;
- Bahwa terdakwa 2 mengenal dengan Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 merupakan kakak kandung Terdakwa 2, sedangkan saudara Agus, saudara Edo, Saudara Jeki, dan saudara Sepi, merupakan teman bermain Terdakwa 2 dan teman satu kompleks Terdakwa di Nawaripi dalam Timika, dan Terdakwa 2 tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pelemparan kerumah saksi Rofinus Masi yang mana Terdakwa 2 tidak terima karna saksi Rofinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masi merupakan teman dan satu suku dari saksi Martinus dari timur atau Flores.

- Bahwa saksi Rofinus Masi sempat menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi dan mengatakan kalau saksi Martinus sedang tidak ada ditempat namun saat itu Terdakwa 2 dan teman- teman Terdakwa 2 tetap melakukan pelemparan .

- Bahwa Terdakwa 2 tidak sempat memperhatikan apakah Terdakwa 1 juga ikut melepar yang mana posisi Terdakwa 2 yaitu di depan dan saat itu banyak dari teman- taman Terdakwa 2 dari suku kamoro yang berdomisili di nawaripi dalam juga ikut melempar .

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pelemparan rumah saksi Rofinus Masi Terdakwa 2 bersama dengan saudara agus,saudara edo ,Saudara Jeki,dan Sepi kemudian melakukan pelemparan rumah warga yang berada di dekat rumah saksi Rofinus dan selain melakukan pelemparan rumah Terdakwa 2 bersama dengan teman- teman Terdakwa 2 juga melakukan pelemparan 1 (satu) unit kendaraan truk yang terparkir di pingir jalan.

- Bahwa benar terdakwa 2 melakukan pelemparan rumah milik saksi Rofinus Masi kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa 2 pada saat kejadian sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol,

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui persis apa yang dialami dari pelemparan terhadap rumah saksi Rofinus Masi karena setelah melakukan pelemparan Terdakwa 2 langsung pulang kerumah dan tidak memperhatikan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi PA.2200 HM No. rangka MH1JFZ214JK265081, No mesin JFZ2E1267076 atas nama Antolia Ado;

- 1 (satu) buah BPKB sepdra motor Honda Beat Street warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK sepeda motor honda beat striet warna hitam nomor polisi PA.2200HM, No.rangka MH1JFZ214JK265081,No.mesin JFZ2E1267076;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat striet warna hitam nomor polisi PA.2200 HM,No.rangka MH1JFZ214JK265081,No.mesin JFZ2E1267076
- 1(satu) unit sepeda motor vario warna hitam,Nomor polisi PA.2155 HH,No.rangka,MH1JF7128JK179155,No.mesinJFU1E2190411 atas nama Kristina sila
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna hitam nomor polisi PA. 2155 HH,No,rangka MH1JF7128JK179155,No.mesin,JFU1E2190411
- 1(satu) buah STNK sepeda motor honda vario warna hitam nomor polisi PA.2155 HH,No.rangka,MH1JF7128JK179155,No.mesin JFU1E2190411
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor honda vario warna hitam,nomor polisi PA.2155 HH No. rangka MH1JF7128JK179155,No.mesin JFU1E2190411;
- 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nomor polisi PA.4180 MY,No.rangka,MH1JBK111PK203925,No. mesin JJBK1E 1202802.atas nama silvester tena;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor honda revo warna hitam Nomor polisi PA.4180 MY, No.rangka MH1JBK111PK203925,No.mesinJJBK1E 1202802;
- 1satu) buah STNK sepeda motor honda revo warna hitam, nomor polisi PA.4180 MY, No.rangka MH1JBK111PK203925,No.mesin JJBK1E 1202802;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam nomor polisi PA .4180 MY.No.rangka ,MH1JBK111PK203925,No.mesin JJBK1E 1202802;
- 1(satu) unit mobil Damtruk warna merah Nomor polisi PA.9798 MC,No. rangka MHPC1JU4050022881,No. mesin W04DJJ32844 atas nama Rudi Tuhumena;
- 1(satu) buah BPKB Mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA.9798 MC, No,rangkaMHPC1JU4050022881,No.mesin W04DJJ32844

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA.9798 MC.No.rangka MHPC1JU4050022881.No. mesin W04DJJ32844
- 1(satu) buah kunci kontak mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA.9798 MC.No. rangka MHPXC1JU4050022881,No.mesin W04DJJ32844
- 1(satu) unit mobil Toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS.9724 MA,No.rangkaMHFC1JU40030007911, No.mesin,W04D - JJ17086.An.Nasir 3.1(satu) buah kunci kontak mobil toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS.9724 MA.No.rangka MHFC1JU40030007911. No.mesin W04D - JJ17086;
- 2 (dua) buah batu kali dan serpihan kaca mobil dan kaca jendela rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 18.30 wit di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika Para Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap rumah dan kendaraan yang ada di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah kendaraan dan rumah warga bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki,dan saudara sepi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki,dan saudara sepi, serta teman – teman nya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengakibatkan saudari Rensi terkena lemparan batu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin, JJBK1E 1202802 milik korban , 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS 9724 MA Nomor Rangka MHFC1JU40030007911,Nomor Mesin W04D- JJ17086 mengalami pecah kaca dibagian samping dan bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam Nomor Polisi PA. 2200 HM, Nomor Rangka, MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin, JFZ2E1267076 mengalami kerusakan kaca lampu depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin, JFU1E 2190411 milik saksi Rofinus Masi mengalami kerusakan spido meter serta kaca jendela samping rumah Rofinus Masi Alias Rofin menjadi pecah.

- Bahwa saksi Rofinus Masi mengalami kerusakan spidometer motor hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beatrix Suka mengalami pecah pada kaca bagian depan dan kap motor hingga saksi Beatrix Suka mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi Yohanes Eudus Juang menurunkan penumpang di Rt 03 dan setelah selesai penumpang turun kemudian saksi saksi Yohanes Eudus Juang mau maju tiba – tiba muncul beberapa orang yang saksi tidak kenal namun di antaranya ada Terdakwa 2 sambil melempar batu ke arah mobil truk Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844 saksi dengan membabi buta sehingga mengenai kaca depan mobil saksi sehingga saksi Yohanes Eudus Juang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat melakukan pelemparan Para Terdakwa sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika, yang didalam perkara ini telah diajukan Polikarpus Tikawa Alias Poli dan Natalis Tikawa Alias Natalis dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat terdakwa melakukan pebuatannya adalah dimuka umum, ditempat publik dapat melihatnya, dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh publik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Yohanes Eudus Juang , saksi Beatrix Suka , saksi Rofinus Masi saksi Martinus Soro dan Para Terdakwa yang menjelaskan bahwa Pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 18.30 wit di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika Para Terdakwa bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki,dan saudara sepi beserta 20 (dua puluh) orang temannya telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap rumah dan kendaraan yang ada di sekitar daerah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki,dan saudara sepi, serta teman – teman nya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengakibatkan saudari Rensi terkena lemparan batu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin, JJBK1E 1202802 milik korban , 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS 9724 MA Nomor Rangka MHFC1JU40030007911, Nomor Mesin W04D- JJ17086 mengalami pecah kaca dibagian samping dan bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam Nomor Polisi PA. 2200 HM, Nomor Rangka, MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin, JFZ2E1267076 mengalami kerusakan kaca lampu depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka, MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin, JFU1E 2190411 milik saksi Rofinus Masi mengalami kerusakan spido meter hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta kaca jendela samping rumah Rofinus Masi Alias Rofin menjadi pecah. maka terbukti tempat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara yaitu di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika tempat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di tempat terbuka yang biasa dikunjungi orang dan dapat dilihat oleh masyarakat umum atau publik, maka dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi

Ad.3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang bahwa kekerasan dalam perkara ini bukanlah merupakan daya upaya atau alat untuk mencapai sesuatu, namun merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari terdakwa adalah memang untuk melakukan kekerasan terhadap korban yang bisa berupa orang atau barang serta kekerasan dalam perkara ini pun harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yohanes Eudus Juang, saksi Beatrix Suka, saksi Rofinus Masi saksi Martinus Soro dan Para Terdakwa yang menjelaskan bahwa Pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 18.30 wit di jalan nawaripi dalam Rt 3 Timika Para Terdakwa bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki, dan saudara sepi beserta 20 (dua puluh) orang temannya telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap rumah dan kendaraan yang ada di sekitar daerah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara Agus, saudara Edo Saudara Jeki, dan saudara sepi, serta teman – teman nya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengakibatkan saudari Rensi terkena lemparan batu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin, JJBK1E 1202802 milik korban, 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Long warna merah, nomor Polisi DS 9724 MA Nomor Rangka MHFC1JU40030007911, Nomor Mesin W04D- JJ17086 mengalami pecah kaca dibagian samping dan bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Striet warna Hitam Nomor Polisi PA. 2200 HM, Nomor Rangka, MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin, JFZ2E1267076 mengalami kerusakan kaca lampu depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nomor polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka, MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin, JFU1E 2190411 milik saksi Rofinus Masi mengalami kerusakan spido meter serta kaca jendela samping rumah Rofinus Masi Alias Rofin menjadi pecah;

Menimbang, bahwa saksi Rofinus Masi mengalami kerusakan spidometer motor hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beatrix Suka mengalami pecah pada kaca bagian depan dan kap motor hingga saksi Beatrix Suka mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa pada saat saksi Yohanes Eudus Juang menurunkan penumpang di Rt 03 dan setelah selesai penumpang turun kemudian saksi saksi Yohanes Eudus Juang mau maju tiba – tiba muncul beberapa orang yang saksi tidak kenal namun di antaranya ada Terdakwa 2 sambil melempar batu ke arah mobil truk Damtruk warna merah, nomor Polisi PA. 9798 MC, No Rangka, MHPC1JU4050022881, No Mesin, W04DJJ32844 saksi dengan membabi buta sehingga mengenai kaca depan mobil saksi sehingga saksi Yohanes Eudus Juang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pelemparan Para Terdakwa sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas , yang terbukti menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah kendaraan dan rumah milik saksi Yohanes Eudus Juang , saksi Beatrix Suka , saksi Rofinus Masi saksi Martinus Soro yang telah disebutkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam nomor polisi PA.2200 HM Nomor Rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin JFZ2E1267076 atas nama Antolia Ado, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, No Mesin, JFZ2E1267076. 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street warna hitam nomor polisi PA.2200 HM Nomor Rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin JFZ2E1267076, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat street warna hitam nomor polisi PA.2200 HM Nomor Rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin JFZ2E1267076 yang telah disita dari saksi Martinus Soro, maka dikembalikan kepada saksi Martinus Soro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin JFU1E2190411 atas nama Kristina sila, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin JFU1E2190411, 1(satu) buah STNK sepeda motor motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin JFU1E2190411, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi PA 2155 HH, Nomor Rangka MH1JF7128JK179155, Nomor Mesin JFU1E2190411 yang telah disita dari saksi Rofinus Masi, maka dikembalikan kepada saksi Rofinus Masi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802 atas nama silvester tena, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802, 1(satu) buah STNK sepeda Honda Revo warna hitam nomor polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802, 1(satu) buah kunci kontak sepeda Honda Revo warna hitam nomor polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802, 1(satu) unit mobil Toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS 9724 MA, Nomor Rangka MHFC1JU40030007911, Nomor Mesin, W04D - JJ17086 atas nama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir dan 1(satu) buah kunci kontak mobil toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS 9724 MA. Nomor rangka MHFC1JU40030007911 Nomor mesin W04D - JJ17086 yang telah disita dari saksi Beatrix Suka, maka dikembalikan kepada saksi Beatrix Suka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Damtruk warna merah Nomor polisi PA.9798 MC, Nomor rangka MHPC1JU4050022881, Nomor mesin W04DJJ32844 atas nama Rudi Tuhumena, 1(satu) buah BPKB Mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC, Nomor Rangka MHPC1JU4050022881, No.mesin W04DJJ32844 1(satu) buah STNK mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC, Nomor Rangka MHPC1JU4050022881, No.mesin W04DJJ32844 dan 1(satu) buah kunci kontak mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC, Nomor Rangka MHPC1JU4050022881, No.mesin W04DJJ32844 yang telah disita dari saksi Yohanes Eudus Juang, maka dikembalikan kepada saksi Yohanes Eudus Juang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batu kali dan serpihan kaca mobil dan kaca jendela rumah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan akibat dari kejahatan Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan barang-barang milik korban mengalami kerusakan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Natalis Tikawa Alias Natalis dan Terdakwa II Polikarpus Tikawa Alias Poli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam nomor polisi PA 2200 HM Nomor rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor mesin JFZ2E1267076 atas nama Antolia Ado;
- 1 (satu) buah BPKB sepda motor Honda Beat Street warna Hitam, nomor Polisi PA. 2200 HM, No Rangka, MH1JFZ214JK265081, Nomor Mesin JFZ2E1267076;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda beat street warna hitam nomor polisi PA 2200 HM Nomor rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor mesin JFZ2E1267076;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat street warna hitam nomor polisi PA 2200 HM Nomor rangka MH1JFZ214JK265081, Nomor mesin JFZ2E1267076;

Dikembalikan kepada Saksi Martinus Soro

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam, Nomor polisi PA 2155 HH Nomor rangka MH1JF7128JK179155 Nomor mesin JFU1E2190411 atas nama Kristina sila;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna hitam, Nomor polisi PA 2155 HH Nomor rangka MH1JF7128JK179155 Nomor mesin JFU1E2190411;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario warna hitam, Nomor polisi PA 2155 HH Nomor rangka MH1JF7128JK179155 Nomor mesin JFU1E2190411;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda vario warna hitam, Nomor polisi PA 2155 HH Nomor rangka MH1JF7128JK179155 Nomor mesin JFU1E2190411;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim



Dikembalikan kepada saksi Rofinus Masi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA.4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802 atas nama Silvester Tena;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA.4180 MY, Nomor rangka MH1JBK111PK203925, Nomor Mesin JJBK1E 1202802;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA.4180 MY, Nomor rangka MH1JBK111PK203925, Nomor mesin JJBK1E 1202802;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi PA 4180 MY, Nomor Rangka MH1JBK111PK203925, Nomor mesin JJBK1E 1202802;
- 1(satu) unit mobil Toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS 9724 MA, Nomor Rangka MHFC1JU40030007911, No.mesin W04D - JJ17086 atas nama Nasir;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota Dyna long warna merah nomor polisi DS 9724 MA Nomor Rangka MHFC1JU40030007911. Nomor Mesin W04D - JJ17086;

Dikembalikan kepada saksi Beatrix Suka;

- 1 (satu) unit mobil Damtruk warna merah Nomor polisi PA 9798 MC Nomor Rangka MHPC1JU4050022881 Nomor Mesin W04DJJ32844 atas nama Rudi Tuhumena;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC, Nomor Rangka MHPC1JU4050022881, Nomor Mesin W04DJJ32844
- 1 (satu) buah STNK mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC Nomor Rangka MHPC1JU4050022881 Nomor Mesin W04DJJ32844
- 1(satu) buah kunci kontak mobil Damtruk warna merah nomor polisi PA 9798 MC, Nomor rangka MHPXC1JU4050022881, Nomor mesin W04DJJ32844;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Eudus Juang;

- 2 (dua) buah batu kali serta serpihan kaca mobil dan kaca jendela rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis , tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)